



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 145 TAHUN 2016

TENTANG

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBERATAN MASYARAKAT
AKIBAT PENETAPAN RENCANA ZONASI**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyelesaikan keberatan pengaduan masyarakat terkait penetapan rencana zonasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen terkait agar mendapatkan kesimpulan yang adil, objektif dan transparan, oleh karena itu dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan masyarakat dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar :

1. melakukan review laporan dan berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan kasus oleh Dinas Penataan Kota;
2. melaporkan hasil review dan catatan hasil review; dan
3. memberikan rekomendasi tindak lanjut atas kasus berdasarkan hasil review.

b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar :

1. membantu menginventarisasi kasus-kasus keberatan masyarakat terkait penetapan rencana zonasi;
2. membantu dalam pembahasan guna pengambilan keputusan atas kasus-kasus hasil penelitian dan pemeriksaan;

3. membantu sosialisasi hasil pembahasan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 4. memproses perizinan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- c. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menginventarisir keberatan masyarakat terkait penetapan rencana zonasi;
 2. menyiapkan dokumen-dokumen terkait penetapan rencana zonasi;
 3. melakukan analisis dalam penelitian dan pemeriksaan atas keberatan masyarakat;
 4. menyiapkan database terhadap keberatan masyarakat terkait penetapan rencana zonasi;
 5. melakukan penelitian, pemeriksaan dan pembahasan terhadap keberatan masyarakat; dan
 6. membuat berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan melaporkan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan review dengan tembusan kepada Gubernur.

KEDUA : Dalam proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan/atau Instansi/Lembaga terkait lainnya.

KETIGA : Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan atas kasus-kasus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta